

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup memiliki keinginan untuk berumah tangga, mereka juga menginginkan rumah tangga yang berbahagia, kekal serta harmonis. Supaya tujuan dalam perkawinan dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah bisa terlaksana. Tujuan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membatasi atau bahkan menghapuskan umur di dalam perkawinan dan membatasi menegakkan persamaan gender.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Meskipun Undang-Undang ini tidak memperhitungkan motif perkawinan, faktor sosial, kondisi biologis pasangan yang akan menikah, dan lain-lain. Namun, dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Menurut penjelasan umum, tujuan hukum perkawinan merupakan usaha agar terwujudnya keluarga yang bahagia dan abadi. Oleh karenanya, pasangan hendak saling mendukung dan menyempurnakan masing-masing diri pasangan, membiarkan satu sama lain bertumbuh secara pribadi untuk membantu dan menuju kesejahteraan rohani dan materil.

Menurut Pasal 2 Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam Perkawinan yaitu ”akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Tujuan perkawinan adalah membangun kehidupan keluarga yang terdiri dari sakinah, mawadah, warahamah. Adanya ikatan hukum dan perkawinan yang sah menjamin pergaulan antara pasangan dilakukan dengan penuh hormat, selayaknya posisi manusia sebagai insan yang mulia. Setelah menikah kita dianjurkan hidup dalam keadaan yang damai, tenteram dan cinta kasih antara suami maupun istri.¹

Tidak semua perkawinan berujung dengan bahagia ada juga yang berujung dengan perceraian. Perceraian adalah sebuah tindakan yang diperbolehkan dalam islam namun paling dibenci oleh Allah. Allah tidak menyukai perceraian tetapi jika dengan mempertahankannya akan membuat lebih banyak kesedihan daripada kesenangan maka dengan perceraian diperbolehkan.² Tidak mengherankan jika banyak orang di masyarakat merasa bahwa pertengkaran dan pertikaian terkadang dapat membawa akibat yang sangat buruk dalam pernikahan. Bahkan karena buruknya tidak dapat di perbaiki lagi, sehingga dirasakan bahwa kehidupan berkeluarga pasangan tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi.³

¹ Armevya Sepma, Yeni Erwita “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi” *Jurnal zaaken* Volume 1 Nomor 2 Juni 2020 <https://www.researchgate.net/publication/361068372> Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi

² Nunung Rodliyah “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2014 <https://core.ac.uk/download/pdf/295241505.pdf>

³ Rahmi Suci Agustina, Yenni Erwita “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal” *jurnal zaaken*, Volume 2 Nomor 2 juni 2021 <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8290>

Menurut Soemijati, di kalangan Umat Islam, perceraian adalah hal yang lazim dilakukan di dalam perkawinan dengan mengajukan cerai di Pengadilan Agama bagi non-Muslim mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Negeri.⁴ Pasal 38 Ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan perceraian ini adalah salah satu yang menjadi penyebab putusnya perkawinan. Tentu saja perceraian juga menimbulkan beberapa persoalan seperti harta, hak asuh anak (*hadhanah*) dan ketetapan perkawinan.

Akibat hukum dari perpisahan perkawinan setelah perceraian di dalam pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana adaperselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menjelaskan yaitu: "Kedua Orang Tua Wajib Memelihara Dan Mendidik Anak-anak Mereka Sebaik-baiknya." Hal ini maksudnya adalah setiap orang tua mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk memberikan perawatan yang baik, perlindungan dan pendidikan yang optimal kepada anak-anak mereka. Namun, pada kenyataannya di Kecamatan Merlung ada beberapa orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya setelah mereka bercerai. Ada ayah

⁴ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 56

yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah ke pada anaknya, ada anak yang tidak lagi mendapatkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tua nya karna kegoisan mereka sendiri dan juga ada anak yang rela putus sekolah karena perceraian orang tua mereka.

Menurut Pasal 104-105 Kompilasi Hukum Islam hak anak ada didalam yang berbunyi:

“(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.” Dan Pasal 105 yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Bukan hanya Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam yang mengatur mengenai kewajiban orang tua kepada anaknya. Namun, Pasal 4 sampai 18 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga mengatur bahwa hak-hak tertentu seorang anak dinyatakan harus dipenuhi.

Secara garis besar hak tersebut yaitu:

1. Setiap anak memiliki hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam pembimbingan orang tua.
2. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
3. Setiap anak memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
4. Setiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

5. Setiap anak memiliki hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
6. Setiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁵

Kebanyakan orang tua masih tidak menghargai hak-hak anaknya setelah mengalami perceraian kedua orangtuanya. Dampak dari perceraian hak-hak anak terkadang terlupakan, yang paling utama yakni berkaitan dengan hak-hak dasar anak seperti tunjangan, pendidikan, rumah yang layak dan layanan pendukung lainnya. Selain itu, ketika orang tua mempunyai keluarga baru, waktu untuk melaksanakan hak-hak anak mungkin berkurang bahkan terabaikan. Hak anak tetap menjadi kewajiban orang tua dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun selain orang tua.

Membahas tentang perlindungan hak anak setelah perceraian kedua orangtuanya, hal inilah yang terbayang artinya anak menjadi korban. Dalam kasus ini, anak berada pada posisi yang berbeda dirusak oleh keputusan orang tuanya yang egois untuk berpisah. Di sini terjadi ketimpangan dalam kasih sayang dan rasa peduli orang tua kepada anaknya, ketimpangan dalam melindungi dan pengasuhan anak dari orang tua, bahkan sampai pada titik kehilangan rasa hormat terhadap orang tuanya.

Mengasuh anak merupakan suatu keharusan yang mutlak karena anak adalah titipan Allah yang diberikan kepada orang tua. Tentunya tidak bisa

⁵ Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dihiraukan begitu saja ada hak-hak anak yang harus dihormati, seperti hak atas gizi yang cukup makanan halal dan enak, pendidikan, keterampilan, serta beberapa ilmu lagi, ilmu dunia maupun akhirat.⁶

Sebenarnya orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan haknya kepada anak tanpa ada sifat minta, tetapi karena Sebagian besar orang tua yang mengabaikan tugasnya, upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan hukum anak, seperti mengikutsertakan mereka dalam putusan perceraian. Pengadilan harus menentukan perceraian yang terbaik dan seadil-adilnya, karena akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian tidak serta merta menghilangkan seluruh kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan hakim adalah bentuk masa depan anak yang dilahirkan nantinya. Sesudah bercerai tidak akan ada yang namanya mantan anak, jangan biarkan nasib anak-anak terbengkalai setelah bercerai, karena dengan perceraian orang tua dan anak menerima beban psikologis jadi jangan menambah beban lagi karena hak-hak mereka terabaikan.

Tabel 1

Jumlah perceraian di Kecamatan Merlung dari Tahun 2022-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2022	24
2	2023	12

Sumber: Pengadilan Agama Kuala Tungkal

⁶ Esti Kurniati "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Jurnal Hukum* Vol.1 No. 1 2018 (24-41) <http://authentica.fh.unsoed.ac.id/index.php/atc/article/view/7>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji atau meneliti Tentang **“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Terhadap Masalah Hadhanah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim pengadilan agama Kuala Tungkal terhadap kebutuhan hak anak pasca perceraian orang tuannya?
2. Apa saja faktor penyebab tidak terlaksannya kebutuhan hak anak pasca perceraian orang tuannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan putusan hakim pengadilan agama Kuala Tungkal terhadap kebutuhan hak anak pasca perceraian orang tuannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tidak terlaksannya kebutuhan hak anak pasca perceraian orang tuannya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan dan hasil dari proses penelitian ini, peneliti berharap adanya manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi titik tolak dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan seputar hak anak pasca perceraian dan penelitian ini juga mempunyai harapan bisa menambah pengetahuan untuk mahasiswa Fakultas Hukum maupun khalayak ramai. Apalagi mengingat perceraian bukanlah hal yang mudah, sehingga masyarakat bisa berpikir ulang ketika ingin mengajukan gugatan cerai.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pertimbangan pemikiran, mendapatkan solusi dalam menuntaskan permasalahan tentang hak anak khususnya lebih menekankan pada pelaksanaan putusan hakim di pengadilan agama kepada hak anak pasca perceraian, serta untuk mengetahui apa saja faktor penyebab tidak terlaksanakannya kebutuhan hak anak pasca perceraian.

E. Kerangka Konseptual

Adanya definisi dan batasan untuk konsep-konsep yang terkandung dalam judul skripsi ini untuk memudahkan pemahaman maknanya. Definisi tersebut berfungsi sebagai pengantar pada pengertian awal. Beberapa konsep tersebut adalah:

1. Pelaksanaan putusan

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁷

⁷ Rahardjo Adisasmita, 2011. *"Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah"*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat di pengadilan oleh seorang hakim sebagai pejabat publik yang berwenang, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan di antara para pihak. Putusan tidak hanya mengacu pada apa yang diucapkan, tetapi juga pada apa yang diungkapkan hakim secara tertulis atau diumumkan di pengadilan. Suatu rancangan keputusan (putusan tertulis) hanya mempunyai kekuatan hukum apabila diumumkan oleh hakim di pengadilan.⁸

2. Pengadilan agama

Pengadilan agama adalah terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan agama “Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah”.

Pengadilan Agama merupakan upaya yang bertujuan untuk mencapai keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama.⁹ Dalam hal ini, Pengadilan Agama hanya berwenang pada bidang perdata tertentu, tidak pada bidang pidana, dan hanya berwenang terhadap umat Islam di Indonesia. Dalam kasus-kasus perdata

⁸ Sudikno Mertokusumo. 2006. “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

⁹ M Idris Ramulyo, “*Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*”, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm.12

Islam tertentu, hanya permasalahan ekonomi syariah yang relevan.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama, dan tugasnya adalah menerima, mempertimbangkan, dan memutuskan permohonan dan tuntutan hukum pada tahap awal. Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengadilan modern yang berupaya mengambil keputusan atau keputusan awal atas semua kasus yang diajukan oleh mereka yang mencari keadilan.

3. Hadhanah

Pengasuhan anak didalam bahasa Arab disebutkan dengan istilah *hadhanah*.¹⁰ Tujuannya yaitu untuk merawat, mendidik, atau mendukung bayi/balita yang belum bisa merawat atau mengatur dirinya sendiri. Menurut Pasal 1 huruf G Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam “Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut dengan nama Sa’ani, mengertikan *hadhanah* yaitu pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya, pendidikannya dan pengasuhannya dalam menghadapi segala sesuatu yang merusak atau merugikan dirinya.¹¹

Hadhanah yaitu kewajiban orang tua untuk menghidupi dan mengajar anaknya semaksimal mungkin. Pemeliharaan ini merangkul semua masalah

¹⁰ Abd rahman Ghazaly, “*Fiqih Munakahat*”, Jakarta : Prenada Media, 2003, h. 175.

¹¹ As-San’ani, “*Subulus Salam*”, Surabaya : Al Ikhlas, 1995, Cet.III, h.37

pendidikan dan kebutuhan dasar anak.¹²

4. Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Pada tahun 1946, tepatnya tanggal 15 April 1946, dikeluarkan keputusan Komite Nasional Indonesia (KNI) yang bermarkas di kota Bukittinggi, yang membagi wilayah lokal Sumatera menjadi tiga provinsi: Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Saat itu Permukiman Jambi yang terdiri dari Batang Hari dan Salorangung Bangko dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Tengah dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1947. Tiga belas tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1958, pada tanggal 6 Januari 1958 diundangkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Permukiman Jambi dalam Kabupaten Tingkat I Jambi. Kabupaten Salorangung Bangko dan Kabupaten Kerinci. Pada tahun 1965 Kabupaten Batanghari dimekarkan menjadi dua bagian yakni Kabupaten Dati II Batanghari yang beribukota di Kenari Asam dan Kabupaten Dati II Tanjung Jabung yang beribukota di Kuala Tungkal. Kabupaten Dati II Tanjung Jabung diresmikan menjadi kabupaten pada tanggal 10 Agustus 1965 dan dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965), terdiri dari tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Tungkal Ilir dan Muara Kecamatan Sabak.

Tahun berdirinya Kabupaten Tanjung Jabun adalah pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1971, sebelum Kuala Tungkal berdiri. Wilayah hukum

¹² Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", h.293

Kabupaten Tanjung Jabung tetap berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Batanghari atau yang sekarang dikenal dengan PA Kelas I.A. Pengadilan Agama pertama kali didirikan di Jalan Pelabuhan, di sebelah Jalan Balai Marga. Ketuanya yang pertama adalah H. Said Magwi yang menyewa gedung milik pemerintah sekitar tahun 1972. Kemudian, pada tahun 1979, ia diberikan tanah oleh Bupati setempat saat itu, Nazaruddin, dan dipindahkan ke kantornya di gedung pemerintah setempat.¹³

F. Landasan Teoretis

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan sebuah konsep yang berubah-ubah, tidak banyak orang setara, apa yang adil untuk seseorang belum tentu adil untuk orang lain, Jika seseorang mengakui dirinya berbuat adil, tentu saja hal itu berkaitan dengan kebijakan publik yang mengakui ruang lingkup keadilan.¹⁴

Menurut W.J.S. Poerwadarmint bahwa keadilan yang artinya tidak adil, pemerataan, tidak sewenang-wenang. Jadi, Pengertian keadilan tidak termasuk kesewenang-wenangan. Mereka yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.¹⁵

Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan yang harus diwujudkan dalam hidup guna mencapai tujuan bernegara, khususnya

¹³ Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B “Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B” <https://pa-kualatungkal.go.id/sejarah-pa-kuala-tungkal/> di akses pada 3 Maret 2024

¹⁴ M. Agus Santoso, “*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*”, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

¹⁵ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017 <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>

mencapai kebahagiaan bagi seluruh warga negara dan setiap daerah, mencerdaskan setiap orang warga negaranya.

2. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen Teori tanggung jawabnya menyatakan: “Seseorang secara hukum bertanggung jawab atau berkewajiban atas suatu perbuatan tertentu. Yang dimaksud dengan subjek adalah ia bertanggung jawab atas sanksi bilamana terjadi perbuatan yang bertentangan dengan itu.”¹⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan hak anak pasca perceraian. Maka dari itu untuk perbandingan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Pelaksanaan Tanggung Jawab Kedua Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Penulisan Evi Safitri, Fakultas Hukum Universitas Jambi.	Terletak pada metode penelitian analisis yuridis empiris. Sama-sama dilakukan dengan pengambilan data secara langsung kelapangan dan sama-sama memperoleh keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara	Terletak pada obyek penelitian yang diambil penulis, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan Wilayah Kecamatan Merlung Sedangkan Evi Safitri melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jambi dan Wilayah

¹⁶ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, “*General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE “Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

		Jambi
Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Penulis Lolanda Sinaga, Umar Hasan, Permono. Fakultas Hukum Universitas Jambi	Terletak pada metode penelitian analisis yuridis emiris. Sama-sama dilakukan dengan pengambilan data secara langsung kelapangan dan sama-sama memperoleh keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara	Terletak pada obyek penelitian yang diambil penulis, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan Wilayah Kecamatan Merlung Sedangkan Lolanda Sinaga, Umar Hasan, Permono Pengadilan Negeri Jambi dan Wilayah Jambi
Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Penulis Esti Kurniati Program Pascasarjana Magister U=Ilmu Hukum Universitas Terbuka	Sama-sama meneliti tentang hak anak pasca perceraian orang tuanya	Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan sedangkan skripsi Esti Kurniati adalah menggunakan metode yuris normative karena penelitian ini lebih berfokus kepada tanggung jawab kedua orang tuanya sedangkan Esta Safitri berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak
Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan). Penulis Ondra Aiko, Journal Al-Ahkam Vol. XXII Nomor 1	Sama-sama meneliti tentang hak anak pasca perceraian orang tuanya	Penulis menggunakan rumusan masalah tentang putusan hakim namun Ondra Aiko lebih membahas tentang pendapat pemuka adat dan tokoh agama

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁷ Titik tolak pengamatannya adalah realitas atau fakta sosial yang ada dan hidup dalam masyarakat sebagai kebudayaan yang hidup.¹⁸ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum yang bersifat peraturan yang secara langsung melanggar setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁹

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal terhadap masalah *Hadhanah*, dimana pada implementasi ini tidak sesuai yang terjadi di lapangan yang justru banyak orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya kepada anaknya seperti tidak memberi kasih sayang dan perhatian, biaya hidup termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal terhadap masalah *Hadhanah*, dimana pada implementasi ini tidak sesuai yang terjadi di lapangan yang

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* Yogyakarta: Mira Buana Media, 2021, hlm. 43

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008, hal 125

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134

justro banyak orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya kepada anaknya seperti tidak memberi kasih sayang dan perhatian, biaya hidup termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian empiris ini dilakukan di Kecamatan Merlung sebagai lokasi utama penelitian. Dikarenakan peneliti menemukan permasalahan di daerah ini karena banyak orang tua yang setelah bercerai melupakan kewajibannya sebagai orang tua untuk menafkahi anak nya, memberi tempat tinggal yang layak, serta memberikan kasih sayang serta perhatian yang cukup kepada anak mereka.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang membahas dan menganalisis mengenai cara berperilaku sah seseorang atau perkumpulan yang terkait dengan regulasi dan sumber informasi yang digunakan adalah pertemuan atau persepsi yang dilakukan oleh para ahli dengan mengunjungi lokasi eksplorasi secara langsung untuk menggambarkan secara efektif dan mendapatkan informasi yang substansial.²⁰

Pengumpulan data dilakukan peneliti langsung di lokasi yang dikumpulkan melalui wawancara kepada narasumber yaitu:

- 1) Hakim-Hakim
- 2) Panitera

²⁰ Bachtiar “*Metode Penelitian Hukum*”, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018, Hal. 61-65

3) Orang tua yang telah bercerai di Kecamatan Merlung

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari bahan hukum dan peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Peraturan pemerintahan No 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

c. Data Tersier

Data yang berisikan tentang penjelasan atau petunjuk yang mendukung data primer dan data sekunder, dalam hal ini yaitu seperti KBBI, situs-situs di internet yang berkaitan.

4. Populasi dan Sample Penelitian

Menurut Bahder Johan Nasution populasi adalah setiap benda, setiap individu, setiap gejala, atau setiap peristiwa, termasuk waktu, tempat, gejala, pola sikap, tingkah laku, dan lain-lain, yang mempunyai sifat atau sifat yang sama dan merupakan suatu kesatuan yang diteliti.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang bercerai di tahun 2022 sampai 2023 yang berjumlah 36 kasus. Didalam penelitian ini dipergunakan teknik pengambilan sample dengan metode *purposive Sampling* yaitu sample yang

²¹ *Ibid*

dipilih berdasarkan pertimbangan penulis yang ingin memberikan data atau yang ingin di wawancara atau penelitian subyektif dari peneliti.²² Menurut Lincoln Arsyad pada dasarnya tidak ada satu rumuspun yang dapat menentukan ukuran sample secara paling tepat dan tidak ada pula aturan yang dapat menjelaskan dengan tegas antara sample besar dan sample kecil.²³ Namun berdasarkan pertimbangan dari penulis yang akan memberikan keterangan berjumlah 6 kasus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau teknik tertentu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui serangkaian pertanyaan kepada responden secara lisan. Metode wawancara juga dapat diartikan sebagai metode perolehan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tatap muka. dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.²⁴

b. Studi Pustaka

Yaitu memuat informasi tertulis terkait dengan beberapa sumber, studi kepustakaan digunakan agar memudahkan untuk memperoleh data

²² Burhan Ashshofan, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.91

²³ Sutopo, "Penentuan Jumlah Sample Dalam Penelitian" <http://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/JEMA/article/download/156/128#:~:text=Ada%20pendapat%20yang%20me ngatakan%20bahwa,orang%20dianggap%20sudah%20cukup%20memadai.>

²⁴ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", Antasari Press, 2011, Hlm.79.

sekunder yang relevan dengan cara membaca Undang-Undang, buku, literatur dan lain-lain.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian yang penulis analisis secara deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dan menggambarkan fakta yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ada empat bab yang tersusun secara terstruktur sesuai dengan kajian yang akan diteliti, rincian untuk setiap bab dijelaskan seperti berikut ini ini:

BAB I Pendahuluan, yang berisi rencana awal sehubungan dengan eksplorasi masa depan, terus memberikan landasan, tujuan di balik mengangkat subjek ini. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, yang akan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis diantaranya tinjauan umum mengenai Perkawinan, Perceraian, hak anak.

BAB III Pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai seperti apa pelaksanaan putusan hakim pengadilan agama Kuala Tungkal

terhadap kebutuhan hak anak pasca perceraian orang tuannya dan apa saja faktor penyebab tidak terlaksannya kebutuhan hak anak pasca perceraian orang tuannya. Didalam Bab ini yaitu jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan pada bab pendahuluan.

BAB IV Penutup dalam bab ini yaitu kesimpulan dari penjelasan yang dibahas didalam bab pembahasan, sekaligus berisikan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang ditemukan didalam penulisan ini.